



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
NOMOR : KEP- 42 /M.3.10/Cp.2/07/2021

TENTANG
PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN TRIWULAN II TAHUN 2021
DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang akan memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai teladan Kejaksaan Negeri Kota Semarang Triwulan II Tahun 2021;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan pegawai teladan Kejaksaan Negeri Kota Semarang Triwulan II Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG TENTANG PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN TRIWULAN II TAHUN 2021 DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG.**
- KESATU** : Menetapkan Pegawai yang berhak memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini;
- KEDUA** : Memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan kepada pegawai teladan triwulan II tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,


TRANSISWARA ADHII, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19760704 200003 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

5. Sdr. Kasubbagbin dan Para Kasi pada Kejari Kota Semarang;
6. Arsip.


**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA
SEMARANG**

NOMOR : KEP- 42 /M.3.10/Cp.2/07/2021
TANGGAL : 4 Juli 2021

**PEGAWAI TELADAN TRIWULAN II TAHUN 2021
DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

NO	NAMA, PANGKAT, NIP, NRP	JABATAN
1.	Rina Christina Tampinongkol, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19850512 200703 2 001 60785258	Jaksa Fungsional
2.	Ruslia, S.H. Madya Wira TU (III/c) 19760512 200604 2 002 40676341	Pengelola Kepegawaian

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,



[Handwritten Signature]

TRANSISWARA ADHI, S.H., M.Hum.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19760704 200003 1 001